

KERANGKA ACUAN KERJA
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca

INFORMASI UMUM

- A. Satuan Kerja : Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Prov. Jateng.
- B. Unit Kerja : Kelompok Kerja Pembudayaan Kegemaran Membaca
- C. Pengguna Anggaran : Rahmah Nur Hayati, S.K.M., M.Kes.
- D. Nama KPA : Erry Raharjono, S.Sos., M.Si.
- E. Waktu Pelaksanaan : Tahun 2026

BAB I. DESKRIPSI RINGKAS

A. PENDAHULUAN

Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah beserta Pemerintahan Kab/Kota se Jawa Tengah mempunyai kewajiban untuk menggalakan promosi kegemaran membaca dengan memanfaatkan perpustakaan. Kewajiban tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Khususnya pada pasal 7 butir e dan pasal 8 butir d. lebih lanjut pada sila 48 ditegaskan bahwa Pembudayaan Kegemaran Membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat.

Berdasarkan pada legalitas tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) kelompok penggerak dalam Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi melalui pendayagunaan perpustakaan yaitu :

- a. Orang tua dalam suatu keluarga;
- b. Pemerintah (Pusat, Provinsi dan Daerah);
- c. Masyarakat (seperti industri, lembaga masyarakat, tokoh/pemuka masyarakat dan/atau agama).

Untuk mencapai tujuan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi yang efektif melalui ketiga komponen penggerak tersebut, promosi dapat dilakukan menggunakan berbagai media komunikasi/pembinaan seperti media cetak, media elektronik, talkshow, tatap muka, media sosial dan media promosi lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 433 tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 51 nomor 6 Perpustakaan Nasional wajib memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan “Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca”. Penghargaan ini merupakan pemberian apresiasi atau hadiah bagi masyarakat baik

perorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang telah meningkatkan pendayagunaan perpustakaan.

Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah selaku pemerintah, telah memberikan apresiasi dalam bentuk penghargaan melalui Nugra Jasa Dharma Pustaloka tingkat Provinsi Jawa Tengah yang diberikan kepada kategori Pegiat/Komunitas Literasi, Bunda Literasi dan Duta Baca atas jasa jasa yang telah diberikan dan dijalankan secara aktif, efektif dan inovatif dalam pendayagunaan perpustakaan serta peningkatan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi Indonesia.

B. DASAR HUKUM

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara RI No.4774);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perpustakaan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 164);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);

8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

1. Memberikan Apresiasi dan Penghargaan Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi kepada masyarakat Jawa Tengah (baik perorangan atau lembaga/organisasi) yang telah berjasa, berperan aktif berkontribusi dan berhasil dalam upaya mengembangkan/mendayagunakan perpustakaan;
2. Memberikan Apresiasi dan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca dan Literasi kepada masyarakat Jawa Tengah (baik perorangan atau lembaga/organisasi) yang telah berhasil melakukan gerakan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di wilayahnya baik secara daring atau luring.

b. Tujuan

1. Meningkatkan eksistensi masyarakat Jawa Tengah (baik perorangan atau lembaga/organisasi) yang telah berhasil melakukan gerakan pembudayaan kegemaran membaca dan pegiat literasi;
2. Mendorong masyarakat Jawa Tengah melakukan gerakan pembudayaan kegemaran membaca;
3. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap optimalisasi pemanfaatan perpustakaan, dan pentingnya perpustakaan sebagai sumber informasi.

D. PERMASALAHAN

Pemberian penghargaan kepada penggerak pembudayaan kegemaran membaca didasari oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Pasal 51 ayat 6 yaitu Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan gemar membaca. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah belum melakukan sebagaimana tercantum dalam undang-undang dimaksud.

E. LANGKAH YANG DILAKUKAN

Dalam rangka meningkatkan eksistensi masyarakat Jawa Tengah (baik perorangan atau lembaga/organisasi) dan pegiat literasi yang telah berhasil melakukan gerakan pembudayaan kegemaran membaca perlu adanya kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca.

F. SASARAN KEGIATAN (*OUTCOME*)

Target sasaran yang dipilih untuk menerima Apresiasi dan Penghargaan Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi oleh Pemerintah adalah masyarakat umum (baik perorangan atau lembaga/organisasi) dan pegiat literasi (Duta Baca, Bunda Baca, Bunda Literasi).

G. HASIL YANG DIHARAPKAN

Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca dengan target 12 (dua belas) orang. Penghargaan diberikan kepada Pegiat Literasi/Komunitas Literasi/Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi.

H. INDIKATOR KINERJA

Kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca merupakan salah satu kegiatan dalam *Program Pembinaan Perpustakaan*, dengan target kinerja 45,27%, indikator kinerja tersebut yang didukung oleh indikator kinerja kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi, yaitu Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 12 (dua belas) orang.

Pencapaian indikator tersebut didukung oleh sub kegiatan dengan target kinerja sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target /Vol	Satuan
1	2	3	4	5
1	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemar membaca	12	Orang

BAB II. RINCIAN AKTIVITAS

Perpustakaan memegang peran penting dalam membantu proses akselerasi pembangunan bangsa, terutama dalam mencerdaskan masyarakat. Dalam upaya mewujudkan masyarakat yang cerdas dan berkualitas perlu ditumbuhkembangkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi dan sumber belajar. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dinyatakan bahwa pembudayaan gemar membaca pada satuan pendidikan dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran. untuk mencapai target indikator kinerja kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi, langkah pelaksanaan sub kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi/konsultasi dengan Perpustakaan Nasional melalui media komunikasi *online* tentang perencanaan pelaksanaan kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Provinsi;
2. Kegiatan dilaksanakan di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
3. Sumber Daya Manusia atau petugas yang dibutuhkan melaksanakan kegiatan merupakan pegawai dari Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
4. Sasaran Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Provinsi diberikan kepada Pegiat Literasi/ Komunitas Literasi/Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi;
5. Sumber Anggaran Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Provinsi berasal dari anggaran APBD sejumlah Rp. 30.000.000,00 dan dari anggaran DAKNF sejumlah Rp. 152.294.000,00.

BAB III. JADWAL PELAKSANAAN

Kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca sub kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca dilaksanakan di tahun 2026 pada kurun waktu Februari – Agustus 2026.

BAB IV. ANGGARAN

Anggaran pelaksanaan kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca sub kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah dan Anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAKNF) pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 182.294.000,00.

BAB IV. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan bahan untuk evaluasi serta penyusunan laporan.

a.n. Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
Provinsi Jawa Tengah
Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan



Erry Raharjono, S.Sos,M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 196909051988031001